

Submitted: 10 Juni 2024

Reviewed: 13 Agustus 2024

Approved: 25 September
2024

Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tentang Pembagian Waris Sama Rata

The Views of Islamic Boarding School Caregivers in Mranggen District, Demak Regency Regarding The Distribution of Inheritance Equally

Nur Hayati¹, Jumailah²

¹ Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pekalongan, Indonesia

² Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pekalongan, Indonesia

Email: nurhayati@mhs.uingusdur.ac.id

Abstract

This study examines the perspectives of Islamic boarding school caretakers in Mranggen District, Demak, regarding the practice of equal inheritance distribution commonly adopted by the local community. The majority of residents in this area distribute inheritance equally between male and female heirs without adhering to the provisions of Islamic law outlined in QS. An-Nisa' verse 11. The research aims to explore the community's understanding, the perception of heirs, and the viewpoints of Islamic boarding school caretakers on this practice. This study is a field research employing a qualitative approach, utilizing primary data from interviews with boarding school caretakers and local residents, along with secondary data from relevant literature. Data analysis applies an Islamic anthropology approach. The findings reveal three main points: first, the community predominantly prefers equal inheritance distribution to maintain family harmony. Second, heirs accept this system willingly, considering it a deeply rooted local tradition. Third, Islamic boarding school caretakers view inheritance distribution through familial consensus as legitimate, provided it is based on mutual agreement and harmony among all parties. These results highlight the significant role of tradition and family values in shaping inheritance practices in Mranggen District.

Keywords: *Equal distribution of inheritance, views of Islamic boarding school caregivers, Islamic anthropology.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pandangan pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Mranggen, Demak, terkait praktik pembagian harta waris sama rata yang dilakukan masyarakat setempat. Mayoritas masyarakat di wilayah ini membagi warisan secara merata antara ahli waris laki-laki dan perempuan tanpa mengacu pada ketentuan hukum Islam dalam QS. An-Nisa' ayat 11. Penelitian bertujuan untuk memahami pemahaman masyarakat, persepsi ahli waris, serta pandangan pengasuh pondok pesantren terkait praktik tersebut. Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan pendekatan kualitatif, memanfaatkan data primer dari wawancara dengan pengasuh pesantren dan masyarakat, serta data sekunder dari literatur relevan. Analisis menggunakan pendekatan antropologi Islam. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, masyarakat lebih memilih sistem pembagian warisan sama rata demi menjaga kerukunan keluarga. Kedua, ahli waris menerima sistem ini dengan ikhlas karena dianggap sebagai adat yang telah mengakar. Ketiga, pengasuh pondok pesantren memandang pembagian waris secara kekeluargaan dan kesepakatan bersama sah selama dilandasi kerukunan dan kerelaan semua pihak. Hal ini menunjukkan bahwa adat dan nilai kekeluargaan memiliki peran besar dalam praktik pembagian warisan di Kecamatan Mranggen.

Kata Kunci: Pembagian waris sama rata, pandangan pengasuh pondok pesantren, antropologi Islam

Pendahuluan

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia. Terdapat juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang disebut juga dengan *faraid*. (Saebani, 2012: 13). Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya. Dalam QS. An-Nisa' ayat 11 dijelaskan tentang perkara hak anak dalam harta warisan. Jika salah satu orangtua meninggal dunia dan meninggalkan anak keturunan, maka harta warisannya untuk anak laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian anak perempuan jika tidak ada ahli waris selain anak.

Dalam kajian antropologi Islam, umat Islam dalam praktik di kehidupan sehari-hari baik dalam peribadatan, perdagangan, politik, kebudayaan dan lainnya mereka bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu, sebagai ilmu yang membahas tentang manusia, antropologi Islam memiliki nilai penting untuk membantu memahami agama yang dianut oleh manusia. Terutama bagaimana manusia memahami, menginterpretasi, dan mengaplikasikan agamanya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam buku John R. Bowen dijelaskan tentang “ilmu pembagian” (*faraid*) aturan baku dalam membagi harta milik seorang muslim yang sudah meninggal atau disebut juga dengan warisan. (Bowen, 2012: 150). Aturan-aturan ini menjamin hak-hak ahli waris, yang bagiannya diatur secara tegas dalam Al-Qur'an. Salah satu inovasi terbesar dalam hukum Islam adalah penekanannya pada bagian waris, yang sesuai dengan sabda Nabi Muhammad bahwa “hukum waris (*faraid*) merupakan setengah dari seluruh ilmu pengetahuan dan merupakan disiplin pertama yang dilupakan”. Pendekatan antropologi Islam dari John R. Bowen ini ada kaitannya dengan pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Mayoritas masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam hal pembagian harta waris menggunakan cara *dum-dum kupat*, yang artinya bagian untuk anak laki-laki dan bagian anak perempuan mendapatkan bagian yang sama. Menurut hasil penelitian sementara, pada masyarakat di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, beberapa Desa masih melakukan praktik pembagian waris sama rata ketika pewaris masih hidup dan ada juga yang melakukan pembagian waris sama rata ketika pewaris sudah meninggal dunia.

Ada tiga sampel masyarakat yang pembagian warisnya sama rata ketika pewaris masih hidup dengan alasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan orangtua seperti perebutan harta oleh anak-anaknya setelah pewaris meninggal atau karena alasan lain. Sampel pertama, dari keluarga bapak K.H. Mashudi mempunyai dua anak yaitu laki-laki dan perempuan. Keluarga mereka masih menganut kebiasaan zaman dahulu dalam hal pembagian waris, yang mana harta peninggalan dari si mayit itu baik berupa sawah, kebun, maupun rumah, kemudian dibagi sama rata sesuai dengan harga taksiran barang yang akan di bagi. Kemudian disepakati oleh ahli waris yang berhak menerimanya. (K.H. Mashudi, Wawancara, 21 Februari, 2024).

Sampel kedua, Dari keluarga bapak ustadz Abdul Said mempunyai 4 anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan, dari 4 anaknya tersebut yang belum menikah 1. Pembagian waris dilakukan ketika orangtuanya masih hidup, setiap anak memperoleh tanah kosong setelah anak-anak nya sudah pada menikah, dan tanah yang diberikan kepada anak-anaknya tersebut digunakan untuk dibangun rumah untuk keluarga kecil si anaknya. Kebiasaan ini menganut dari nenek moyang terdahulu, yang mana anak terakhir sudah pasti mendapatkan rumah yang ditinggali oleh orangtuanya. Dan itu dibagi sama rata dengan ukuran luas tanah yang sama, agar dari anak-anaknya tidak ada yang iri dan bisa saling menerima bagiannya masing-masing. (Ust. Abdul Said, Wawancara, 22 Februari, 2024).

Selanjutnya sampel ketiga, keluarga bapak ustadz Jumari mempunyai 5 anak yaitu 3 perempuan dan 2 laki-laki. Dari 5 anaknya tersebut mendapatkan tanah untuk dibangun rumah semua dan 3 anak perempuannya mendapatkan bagian kebun belakang rumah dan 2

anak laki-lakinya mendapatka sawah peninggalan orangtuanya dengan ukuran luas yang sama rata. (Ust. Jumari, Wawancara, 23 Februari, 2024).

Sedangkan untuk hasil penelitian sementara ada tiga sampel masyarakat dalam pembagian waris sama rata ketika pewaris sudah meninggal dunia. Dengan cara keluarga dikumpulkan dan dihitung berapa jumlah keluarga ahli warisnya untuk diadakan penyelesaian pembagian waris tersebut. Kemudian dijumlah berapa harta yang bisa dibagi, setelah dipergunakan untuk kepentingan pewaris dan si mayit, misalnya untuk biaya pemakaman, mandi, mengkafani, pengajian tujuh hari, dan menyelesaikan hutang si mayit apabila semasa hidupnya mempunyai hutang. Kemudian baru harta itu dibagi sama rata bagian ahli waris laki-laki mapun perempuan, karena peran perempuan memiliki peran yang sama dengan laki-laki juga berperan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga.

Sempel pertama, dari keluarga Alm. Ibu Kasminah mempunyai dua anak yaitu satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Mereka mendapatkan bagian sama yaitu anak laki-lakinya mendapatkan sawah sepetak dan anak perempuannya mendapatkan rumah yang ditinggali orangtuanya. (Samiran, Wawancara, 24 Februari, 2024).

Sample kedua dari keluarga Alm. Bapak Sajad mempunyai tiga anak, satu laki-laki dan dua perempuan. Anak pertama mendapatkan sawah, anak kedua mereka mendapatkan kebun samping rumah dan anak terakhir mendapatkan bagian rumah yang ditempati orangtuanya semasa hidupnya, karena kakaknya sudah menikah dan ikut suaminya dan sudah mempunyai rumah sendiri-sendiri. (Kasnawi, Wawancara, 24 Februari, 2024).

Selanjutnya sampel ketiga dari keluarga Alm. Ibu Mahmudah memiliki tiga anak, dua laki-laki dan satu perempuan. Keluarga membagi warisan sama rata dan dilakukan ketika orangtua sudah meninggal. Dari anak pertamanya mendapatkan sepetak kebun. Anak kedua mendapat bagian tanah untuk dibangun rumah setelah mereka menikah, dan anak terakhirnya perempuan mendapat rumah yang ditinggali oleh orangtuanya sekaligus merawat ibunya semasih hidup. Pembagian waris ini dilakukan dengan kesepakatan anak-anaknya ketika sudah berkeluarga semua. Dari tiga bersaudara ini anak terakhir mendapatkan lahan sawah sepetak untuk anak terakhirnya, dengan alasan sebagai imbalan buat anak terakhirnya yang sudah merawatnya ketika semasa hidupnya. (Busro, Wawancara, 25 Februari, 2024).

Dengan adanya fakta tersebut, peneliti ingin menggali informasi terhadap pembagian waris sama rata, dari kalangan pengasuh pondok pesantren yang ada di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Peneliti mengambil pendapat atau argument dari salah satu Pondok Pesantren yang notabennya lebih khusus ke pengajaran kitab-nya atau Pondok Pesantren Salaf. Pertama dari Pondok Pesantren Ibrohimiyah yang di pimpin atau diasuh oleh K.H. Imam Suyuthi. Kedua Pondok Pesantren Al-Bahroniyah Ngemplak yang diasuh oleh Abah K.H. Ma'shum Al-Maghfurlah bin K.H. Bahran. Ketiga dari Pondok Pesantren Al-Amin yang di Asuh oleh K.H. Ali Makhsun, beserta jajarannya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yakni sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pengasuh pondok pesantren dan masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang sudah pernah melakukan pembagian waris. Serta sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi, tesis dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan antropologi Islam, cara ini dilakukan dengan 3 proses yaitu: reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. (Sugiyono, 2014: 72).

Hasil dan Pembahasan

Sistem Pembagian Harta Waris Secara Sama Rata di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti, pemahaman masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak mengenai pembagian harta waris antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan dibagi secara sama rata, hal ini bertujuan untuk menjaga kerukunan antar keluarga. Terdapat dua pola pembagian waris di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

1. Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia

Waris mewarisi dalam Islam terjadi ketika adanya seseorang yang sudah meninggal dunia. Jadi sistem pembagian waris dalam Islam tidak dapat beralih kepada orang lain selama yang mempunyai harta tersebut masih hidup. Namun secara realitasnya sebagian dari masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam melakukan pembagian waris sebelum pewaris meninggal dunia. Hal ini dilakukan agar hak yang diterima oleh ahli waris sebanding dengan tanggung jawab yang di emban, serta untuk menghindari perselisihan antar anak. Mereka beranggapan bahwa pembagian waris sebelum pewaris meninggal dunia merupakan hal yang biasa dilakukan oleh semua orang dengan persetujuan ahli waris yang sudah di musyawarahkan terlebih dahulu dengan ahli waris dan diterima dengan ikhlas dan senang hati oleh ahli waris. (K.H. Mashudi, Wawancara, 21 Februari, 2024).

2. Pembagian Waris Setelah Pewaris Meninggal Dunia

Pada dasarnya kewarisan adalah perpindahan kepemilikan dari seorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan berupa harta bergerak serta harta yang tidak bergerak. Di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

dalam pembagian waris setelah pewaris meninggal dunia sudah mampir tidak ada yang melakukan cara ini, karena kebanyakan lebih menggunakan cara pembagian waris ketika pewaris masih hidup. Dengan sistem pembagian waris yang di bagi secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan. Faktor ini sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat terdahulu, dengan alasan agar tidak ada perselisihan antar anak-anaknya yang mempunyai hak untuk mendapatkan warisan tersebut serta dilihat dalam zaman sekarang ini yang sudah berkembang pesat tidak seperti zaman dahulu yang mana pembagian waris masih menggunakan ilmu *faraid* 2:1 yang bisa diterima dengan lapang dada oleh ahli waris yang berhak mendapatkannya. (K.H. Mashudi, Wawancara, 21 Februari, 2024).

Cara Masyarakat Kecamatan Mranggen Memahami Pembagian Waris Yang Dikaitkan Dengan QS. An-Nisa' Ayat 11

Dalam hukum Islam peralihan harta seseorang yang sudah meninggal dunia kepada yang masih hidup akan berlangsung dengan sendirinya, dalam pengertian hukum Islam berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT. Tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris ataupun ahli warisnya sendiri.

Berdasarkan data yang telah penulis paparkan pada BAB III para informan yang melakukan pembagian waris secara sama rata dengan cara kekeluargaan ini telah memberikan alasan dari pembagiannya, hal ini penulis mencoba menganalisis pembagian waris secara sama rata dengan cara kekeluargaan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Peneliti mencoba menganalisis data wawancara keluarga yang menggunakan sistem pembagian harta waris sama rata yang dilakukan ketika orangtua masih hidup oleh masyarakat di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang telah menjadi narasumber. Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang terlibat dalam praktik sistem pembagian harta waris sama rata ketika orangtua masih hidup, peneliti menganalisis bahwa praktik pembagian harta waris tersebut merupakan langkah yang diambil keluarga guna untuk menghasilkan kerukunan di dalam keluarganya. Karena jika pembagian waris menggunakan sistem pembagian waris hukum Islam hal yang dimungkinkan akan menimbulkan perselisihan antar saudara atau pertengkaran sesama keluarga, dari hal tersebut musyawarah keluarga dalam pembagian waris dilakukan, guna untuk menghasilkan kerukunan antar ahli waris yang mempunyai hak. Dalam pembagian waris, masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak lebih mengutamakan menjaga tali silaturahmi tetap terjaga setelah pembagian waris itu berlangsung, dan tidak menimbulkan pertikaian antar sesama ahli waris yang nantinya akan menjadikan perpecahan dalam keluarga.

Sistem pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak lebih mengutamakan pembagian harta waris sama rata ketika orangtua

masih hidup, masyarakat beranggapan bahwa pemerintah sendiri sudah mengatur dan menerapkan pembagian waris dibagi secara merata, dari hal tersebut pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat tetap mengikuti aturan pemerintah dengan alasan jika pembagian waris itu berpatokan dengan hukum Islam nantinya takut akan menimbulkan kemadharat dalam keluarga, apabila pembagian waris dilakukan melalui musyawarah keluarga serta keputusannya disetujui dan diterima oleh ahli waris dengan ikhlas maka pembagian waris tersebut tetap dianggap sah, selama tidak keluar dari koridor agama.

Berdasarkan dari hasil analisis peneliti, masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam membagi warisan mayoritas dilakukan ketika orangtua masih hidup dengan menggunakan pola pembagian harta waris sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Rata-rata pembagian waris yang dilakukan oleh orangtua ketika anaknya sudah menikah terlebih dahulu dengan tujuan tanah warisan yang dibagikan atau diberikan tersebut bisa digunakan untuk membangun rumah. Serta seringkali pembagian waris itu bisa didapatkan lebih oleh anak yang sudah merawat orangtuanya dimasa tua. Seperti yang dilakukan oleh keluarga Bapak Alm. Sajad yang memiliki tiga anak, dua laki-laki dan satu perempuan. Dengan pembagian harta waris sama rata. Dari anak pertamanya mendapatkan sepetak kebun. Anak kedua mendapat bagian tanah untuk dibangun rumah setelah mereka menikah, dan anak terakhirnya perempuan mendapat rumah yang ditinggali oleh orangtuanya sekaligus merawat ibunya semasih hidup, karena kakak-kakaknya bekerja di Jakarta dan jauh dari keluarga. Pembagian waris ini dilakukan dengan persetujuan ahli waris, dari tiga bersudara ini salah satu anak Alm. Bapak Sajad mendapatkan lahan sawah sepetak untuk anak terakhirnya, dengan alasan sebagai imbalan buat anak terakhirnya yang sudah merawatnya ketika semasa hidupnya. (Kasnawi, Wawancara, 24 Februari, 2024).

Dari beberapa proses pembagian harta waris yang terjadi di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut, diantaranya:

1. Masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak masih memegang sikap kekeluargaan dan kebersamaan yang tinggi, sehingga saling pengertian diantara kerabat-kerabatnya semua.
2. Masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam pembagian harta waris lebih mengutamakan kerukunan dalam keluarga dengan cara pembagian waris yang dibagi ketika orangtua masih hidup, serta disama ratakan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, untuk mengantisipasi dan menghindari keributan di masa berikutnya setelah orangtua sudah meninggal dunia.

Persepsi Ahli Waris Tentang Pembagian Waris Sama Rata Yang Dikaitkan Dengan QS. An-Nisa' Ayat 11

Dalam konsep pembagian harta warisan di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak anak laki-laki mendapatkan bagian dengan jumlah harta warisan yang sama dari anak perempuan, sekilas jika dilihat dari pembagian waris tersebut terlihat tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ada, akan tetapi jika pembagian waris tersebut didasari dengan kerukunan antar ahli waris, maka pembagian harta tersebut diperbolehkan. Karena pembagian harta warisan secara sama rata tersebut yang menciptakan rasa keadilan antar ahli waris, karena setiap ahli waris beranggapan bahwa antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan sama-sama bekerja, sama-sama mempunyai rasa tanggung jawab yang sama terhadap orangtua.

Mayoritas masyarakat Kecamatan Mranggen lebih mengutamakan pembagian waris ketika masih hidup dengan pembagian harta warisan dengan sistem sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan karena lebih mengutamakan kerukunan antar sesama ahli waris. Masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam urusan pewarisan lebih mengarah dengan sistem pembagian sama rata, tidak membeda-bedakan kedudukan anantara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan dengan perolehan harta warisan yang jumlahnya sama besarnya. Serta ahli waris tetap menerima harta warisan yang sudah dibagi oleh orangtuanya, hal ini karena sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan menggunakan sistem pembagian waris secara sama rata.

Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tentang Pembagian Waris Sama Rata

Menurut pandangan pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam pembagian harta waris jika masyarakat menggunakan sistem pembagian waris secara sama rata maka itu diperbolehkan saja, karena akad awal yang digunakan oleh masyarakat Kecamatan Mranggen tersebut adalah hibah atau hadiah karena pembagian harta tersebut dilakukan ketika orangtua masih hidup, akan tetapi pembagian hibah orangtua kepada anaknya sering kali dianggap warisan oleh anaknya. Apabila pembagian harta tersebut disamaratakan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan maka hukumnya sah-sah saja. Akan tetapi dengan catatan ahli waris laki-laki tersebut harus rela dan ikhlas jika pembagian waris tersebut dibagi secara sama rata, dengan sistem pembagian harta waris secara kekeluargaan atau perdamaian dengan didasari kerukunan sesuai dengan kesepakatan setiap pihak ahli waris yang terkait. Bahkan, berdasarkan hal tersebut jika ada diantara ahli waris yang merelakan atau menggugurkan haknya dalam pembagian harta waris itu untuk diserahkan kepada ahli waris yang lainnya, maka pembagian tersebut tetap dianggap sah. Karena dalam pembagian waris diperbolehkan tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, karena Islam sejatinya untuk menata kerukunan dan kebaikan walaupun tidak sesuai dengan hukum asal yang di sebabkan adanya perkembangan zaman. Sedangkan menurut ilmu *faraid*

dalam pembagian harta warisan, Islam memberikan peluang kepada orangtua untuk membagi warisan kepada ahli waris tanpa harus mengikuti secara detail ketentuan pembagiannya yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Berdasarkan hal tersebut dianggap sah apabila diantara ahli waris sudah merelakan atau menggugurkan haknya dalam pembagian harta warisan tersebut untuk diserahkan kepada ahli waris yang lainnya dengan dasar tanggung jawab yang sama terhadap orangtua dan kerukunan keluarga, serta sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam hal pembagian harta waris.

Dalam pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak apabila dikaitkan dengan pembagian waris yang berlandaskan dengan QS. An-Nisa' ayat 11, kurang sesuai dengan yang telah ditentukan dalam QS. An-Nisa' ayat 11, dimana anak laki-laki mendapatkan bagian waris sama dengan bagian dua anak perempuan. Pembagian ini ditentukan dengan mengingat tanggung jawab finansial perempuan lebih sedikit dari pada ahli waris laki-laki. Sebab ahli waris laki-laki terbebani tanggung jawab finansial untuk biaya hidup diri, anak dan istrinya. Sehingga setiap orang yang menjadi tanggung jawabnya, yang tentu membutuhkan harta yang lebih banyak untuk memenuhinya, sehingga seorang ahli waris laki-laki mendapatkan bagian waris dua kali lipat dari ahli waris perempuan. Sebab secara syar'i ahli waris perempuan tidak mempunyai tanggung jawab secara finansial seperti ahli waris laki-laki, sehingga harta warisnya hanya menjadi haknya, tanpa wajib dikeluarkan untuk kebutuhan hidup orang lain. Dari sini sudah jelas, walaupun ahli waris perempuan tidak mempunyai tanggung jawab secara finansial terhadap orang lain seperti ahli waris laki-laki, Islam benar-benar memuliakan perempuan dengan tetap memberikan hak waris sesuai bagiannya, setelah sebelumnya dalam tradisi Jahiliyyah perempuan sama sekali tidak mendapatkan hak waris tersebut.

Sedangkan masyarakat di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam masalah waris menggunakan sistem pembagian waris sama rata antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan tanpa ada lebih sedikit harta yang diberikan oleh ahli waris laki-laki dengan pembagian yang dilakukan ketika orangtua masih hidup dengan konsep musyawarah keluarga. Kerana masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak percaya bahwa dengan menerapkan dan menggunakan sistem sama rata dalam membagi harta waris di setiap keluarga maka pembagain tersebut dianggap adil dengan cara melakukan musyawarah keluarga dalam pembagian harta warisan.

Jadi pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sesuai dengan teori antropologi yang digunakan oleh peneliti karya John R. Bowen bahwa seringkali masyarakat melakukan pembagian waris secara sama rata dengan dibagikan ketika anaknya atau ahli waris sudah menikah dan menyisahkan sebagian tanah sebagai warisan kepada anak yang merawat mereka di hari tua. Ahli waris termotivasi oleh kepedulian terhadap antar saudara demi proses pembagian harta warisan yang adil. (Bowen,

2012: 152). Dari disini peneliti bisa menyimpulkan bahwa pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam hal pembagian waris sesuai dengan teori yang digunakan oleh peneliti dengan alasan bahwa mayoritas masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam membagi harta warisan dilakukan ketika orangtua masih hidup serta menunggu ahli waris atau anak-anaknya sudah menikah semua dengan pembagian harta waris yang didapat dengan jumlah besaran harta yang sama tanpa ada perbedaan di antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan yang sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam hal pembagian harta warisan.

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam pembagian harta warisan memahami dengan apa yang telah ditentukan dalam QS. An-Nisa' ayat 11 dimana ketentuan pembagian waris antara ahli waris laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang lebih banyak atau dengan ketentuan 2:1 dengan mengingat tanggung jawab finansial perempuan lebih sedikit dari pada laki-laki. Akan tetapi masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak lebih mengutamakan memilih pembagian harta warisan dengan sistem pembagian sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan dengan cara kekeluargaan untuk menjaga tali silaturahmi dan menghasilkan kerukunan antar ahli waris di dalam keluarganya. Karena jika pembagian waris menggunakan sistem pembagian waris hukum Islam hal yang dimungkinkan akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antar saudara, yang nantinya akan menjadikan perpecahan dalam keluarga.
2. Menurut ahli waris dalam pembagian warisan menggunakan sistem sama rata yang di dilakukan oleh kedua orangtuanya dengan cara musyawarah keluarga tetap diterima dengan ikhlas dan senang hati. Karena pembagian harta warisan secara sama rata tersebut yang menciptakan rasa keadilan antar ahli waris, karena setiap ahli waris beranggapan bahwa antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan sama-sama bekerja, sama-sama mempunyai rasa tanggung jawab yang sama terhadap orangtua. Walaupun dalam pembagian harta warisan tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam QS. An-Nisa' ayat 11 yaitu ahli waris laki-laki mendapatkan bagian warisan sama dengan bagian dua anak perempuan atau lebih banyak dari anak perempuan dengan mengingat tanggung jawab finansial perempuan lebih sedikit dari pada ahli waris laki-laki. Akan tetapi dalam pembagian harta waris sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan menggunakan sistem pembagian waris sama rata.

3. Menurut pandangan pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak diperbolehkan dan dianggap sah apabila pembagian harta waris dibagikan dengan cara kekeluargaan atau perdamaian sesuai dengan kesepakatan bersama, dengan ketentuan ahli waris sudah mengetahui bagian masing-masing menurut hukum Islam. Dalam pembagian waris diperbolehkan tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, karena Islam sejatinya untuk menata kerukunan dan kebaikan walaupun tidak sesuai dengan hukum asal yang di sebabkan adanya perkembangan zaman. Sedangkan menurut ilmu *faraid* dalam pembagian harta warisan, Islam memberikan peluang kepada orangtua untuk membagi warisan kepada ahli waris tanpa harus mengikuti secara detail ketentuan pembagiannya yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Berdasarkan hal tersebut dianggap sah apabila diantara ahli waris sudah merelakan atau menggugurkan haknya dalam pembagian harta warisan tersebut untuk diserahkan kepada ahli waris yang lainnya dengan dasar tanggung jawab yang sama terhadap orangtua dan kerukunan keluarga, serta sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam hal pembagian harta waris.

Daftar Pustaka

- Busro. (2024). Ahli Waris, *"Tentang Sistem Pembagian Waris Yang Dilakukan Masyarakat Kecamatan Mranggen."* Hasil Wawancara Sendiri. 25 Februari 2024.
- Bowen, John R. (2012). *"A New Anthropology of Islam"*, Inggris: University Press, Cambridge.
- Jumari. (2024). Pewaris, *"Tentang Sistem Pembagian Waris Yang Dilakukan Masyarakat Kecamatan Mranggen."* Hasil Wawancara Sendiri. 23 Februari 2024.
- Kasnawi. (2024). Ahli Waris, *"Tentang Sistem Pembagian Waris Yang Dilakukan Masyarakat Kecamatan Mranggen."* Hasil Wawancara Sendiri. 24 Februari 2024.
- Mashudi. (2024). Pewaris, *"Tentang Sistem Pembagian Waris Yang Dilakukan Masyarakat Kecamatan Mranggen."* Hasil Wawancara Sendiri. 21 Februari 2024.
- Saebani, Beni Ahmad. (2012). *"Fiqh Mawaris"*, Bandung: Pustaka Setia.
- Said, Abdul. (2024). Pewaris, *"Tentang Sistem Pembagian Waris Yang Dilakukan Masyarakat Kecamatan Mranggen."* Hasil Wawancara Sendiri. 22 Februari 2024.
- Samiran. (2024). Ahli Waris, *"Tentang Sistem Pembagian Waris Yang Dilakukan Masyarakat Kecamatan Mranggen."* Hasil Wawancara Sendiri. 24 Februari 2024.
- Sugiyono. (2014). *"Memahami Penelitian Kualitatif"* Bandung: Alfabeta.